



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2016**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kehutanan sebagai urusan pemerintahan konkuren bersifat pilihan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa KPHP sebagai salah satu sarana pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukan dapat dikelola secara efisien dan lestari sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan kehidupan masyarakat dan pembangunan wilayah, oleh karena itu KPHP dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Menyebutkan bahwa salah satu syarat administrasi penerapan PPK-BLUD pada SKPD adalah penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standar Pelayanan Minimal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan menggubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Than 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-338/Menhut- VII/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Sulawesi Tenggara;
 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit XXIV di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya (Unit XXIV) Provinsi Sulawesi Tenggara;

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya (Unit XXIV) Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Pelayanan KPHP Gularaya adalah pelayanan yang diberikan oleh KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara kepada masyarakat yang meliputi: penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; penjabaran kebijakan nasional untuk diimplementasikan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, monitoring dan evaluasi serta membuka peluang investasi dalam pengelolaan hutan.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disingkat KPHP Gularaya adalah satuan organisasi di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang disertai tugas dan kewenangan dibidang pengelolaan hutan yang meliputi kawasan hutan produksi dan hutan lindung dalam wilayah administratif Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
7. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh KPHP Gularaya kepada masyarakat.

8. Mutu pelayanan pengelolaan hutan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan pengelolaan hutan, yang dapat menimbulkan kepuasan kepada seluruh masyarakat, dan disisi lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
9. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar masyarakat dengan pelaku lain yang tinggal, hidup dan berusaha di dalam dan sekitar kawasan hutan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
13. Satuan Pengawas Internal adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan operasional untuk meningkatkan pengendalian internal yang bertanggung jawab terhadap Kepala KPHP Gularaya.
14. Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
15. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari suatu indikator sumber data untuk tiap indikator.
16. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
17. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
18. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
19. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
20. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
21. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM disusun dengan maksud sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kehutanan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) KPHP Gularaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi: pengelolaan hutan secara lestari, pengembangan investasi usaha kehutanan, pemberdayaan masyarakat, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi hutan dan alam hayati serta pengamanan kawasan hutan.
- (2) Jenis Pelayanan KPHP Gularaya meliputi :
 - a. Pelayanan Penataan Hutan;
 - b. Pelayanan Pengelolaan Wilayah tertentu sebagai entitas bisnis KPHP Gularaya;
 - c. Pelayanan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - d. Pelayanan pengembangan ekonomi dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan;
 - e. Pelayanan pengembangan HHBK Unggulan;
 - f. Pelayanan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi pada areal diluar izin, areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya;
 - g. Pelayanan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - h. Pelayanan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemegang izin dan instansi pemerintah
 - i. Pelayanan penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM
 - j. Pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
 - k. Pelayanan pengembangan data base
 - l. Pelayanan pengembangan investasi

Bagian Kedua
Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian
Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian standar Pelayanan Minimal tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala KPHP Gularaya berkewajiban menyusun perencanaan kehutanan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Perencanaan kehutanan yang telah disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan kehutanan dalam wilayah KPHP Gularaya.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala KPHP Gularaya menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan KPHP yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen KPHP Gularaya menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan

peningkatan mutu pelayanan tahunan KPHP yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (3) Setiap pelaksana Pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan KPHP Gularaya yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Kepala KPHP Gularaya.

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen KPHP Gularaya menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu pengelola KPHP Gularaya dalam hal terciptanya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

- (3) Kriteria auditor internal pada Satuan Pengawas Internal KPHP Gularaya, antara lain:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap KPHP Gularaya selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan KPHP Gularaya.
- (3) Dewan pengawasan dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari 3-5 (tiga sampai dengan lima) orang anggota dan salah satu anggotanya diangkat sebagai ketua.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari:
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegoatan KPHP Gularaya.
 - b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan KPHP Gularaya.
- (6) Kriteria yang dapat diusulkan sebagai Dewan Pengawas adalah:
 - a. memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan audit keuangan;
 - b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha terkait pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
 - d. memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan dan sumber daya manusia serta mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur .

Pasal 12

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 dibebankan pada pendapatan operasional KPHP Gularaya yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran KPHP Gularaya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
N a m a	Jabatan	Paraf
1 Dr. Ir. I Ketut Puspa ADNYANA, MTP	Ass. II	
2 Ir. Rusbanduyo, MP	KADISHT	
3		
4 EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	Kasub Hukum	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 4-5-2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 4-5-2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUNNOMOR.....

LAMPIRAN I. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR :¹⁵..... Tahun 2016

TANGGAL :⁴⁻⁸⁻²⁰¹⁶.....

Standar Pelayanan Minimal Setiap Jenis Pelayanan, Indikator, Standar dan Batas Waktu Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian
1	Penataan Hutan	1.1. Ketersediaan zona arahan blok hutan KPHP Gularaya	100%	Tercapai
		1.2. Ketersediaan Zona arahan petak dan anak petak di kawasan hutan pada setiap blok hutan KPHP Gulaya	100 %	2 Tahun
		1.3. Ketersediaan data hasil inventarisasi berkala 5 tahunan wilayah KPHP Gularaya (37.882,44 ha)	100 %	5 Tahun
		1.4. Orientasi batas luar wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)	100 %	5 Tahun
		1.5. Kemampuan rekonstruksi Batas Luar Wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)	≤ 20%	5 Tahun
		1.6. Terdapat Batas Blok Wilayah Pemanfaatan HHK-HT, Jasa Lingkungan dan Pemberdayaan (590 Km)	≤ 30%	5 Tahun
2	Pengelolaan Wilayah tertentu sebagai entitas bisnis KPHP Gularaya	2.1. Terbangun <i>Core Busines</i> - Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul (25.322.52 Ha)	≤ 35 %	5 Tahun
		2.2. Terbangun <i>Core Business</i> - Usaha Tanaman Bambu (10.136.87 Ha)	≤ 30 %	5 Tahun
		2.3. Terbangun <i>Core Business</i> - <i>Wallacea Health Centre</i> (WHC) (10,06 Ha).	100%	5 Tahun
		2.4. Terbangunnya hutan tanaman Jati unggulan lokal pola swakelola luas 5.000 ha (sumber dana APBN)	≤ 10 %	5 Tahun

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian
3	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	3.1. Pelayanan perijinan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (4.639,95 Ha) 3.2. Ketersediaan Areal Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (2.872,95 Ha) 3.3. Pelayanan perijinan HKm (160 Ha) 3.4. Ketersediaan areal rencana izin HKm (1.563,97 Ha). 3.5. Ketersediaan areal rencana pencadangan HTR, HKM/HD (4.157,25 Ha)	100% 100% 100% 100% 100 %	2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
4	Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan	4.1. Menciptakan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi masyarakat sekitar hutan 4.2. Pembentukan Forum Kemitraan Multipihak 4.3. Peningkatan Jejaring Kerjasama Multipihak	≤ 20 % 100% 100%	5 Tahun 5 tahun 2 Tahun
5	Pengembangan HHBK Unggulan	5.1. Pelayanan Perizinan Pemungutan HHBK- Rotan 5.2. Ketersediaan Areal Pencadangan Rotan	100 % 100%	5 Tahun 5 Tahun
6	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi pada areal diluar izin, areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya	6.1. Identifikasi Lahan Kritis pada lahan yang tidak dibebani hak pada hutan produksi dan hutan lindung (24.000 Ha) 6.2. Penyiapan Areal Reboisasi (13.957,03 Ha) 6.3. Pemeliharaan tanaman pertahun 6.4. Pengayaan tanaman 6.5. Penerapan teknik konservasi tanah di DAS	100% ≤ 30 % 100% 100%	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian
		Prioritas : 6.5.1. RHL kawasan Produksi 6.5.2. RHL Kawasan Lindung 6.5.3. Rehabilitasi Hutan Mangrove	100%	5 Tahun
7	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	7.1. Data dan informasi wilayah <i>High Conservation Value Forest</i> (HCVF) 7.2. Ketersediaan Prosedur Perlindungan hutan 7.3. Implementasi Penggulangan Kebakaran, Pencurian Hasil Hutan, Perambahan Hutan, Penanggulangan Hama dan Penyakit	100%	5 Tahun
8	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pemegang izin, dan instansi pemerintah	8.1. Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemegang Izin di Wilayah KPHP Gularaya 8.2. Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait	100%	5 Tahun
9	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM	9.1. Kecukupan Jumlah Personil Polisi Kehutanan (Polhut) 9.2. Kelengkapan Jumlah Personil Pengelola KPH	23 orang (100%) 91 orang (100 %)	5 tahun 5 Tahun
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana	10.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya	100%	5 Tahun
11	Pengembangan Data Base	11.1. Pembuatan Website KPHP Gularaya 11.2. Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Teknologi Data Base KPHP Gularaya	100% 100 %	1 tahun 2 Tahun
12	Pengembangan investasi	12.1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi pada <i>core business</i> KPHP Gularaya 12.2. Peningkatan investasi	100 %	5 Tahun

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian
		pada core business KPHP Gularaya	100%	5 Tahun

LAMPIRAN II. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR :15..... **TAHUN 2016**

TANGGAL :4-5.....2016...

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. PENATAAN HUTAN

1.1. Zona Arahan Blok Hutan KPHP Gularaya

Judul	Ketersediaan zona arahan blok hutan KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Kejelasan tujuan dan fungsi blok hutan
Tujuan	Tersedianya data dan peta zona arahan blok hutan yang jelas menurut tujuan dan fungsi pemanfaatan
Definisi operasional	<p><i>Zona</i> adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.</p> <p><i>Blok hutan</i> adalah bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen.</p> <p>Blok hutan di wilayah KPHP Gularaya ada 9 (sembilan) yaitu: (1) Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK – HA), (2) Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (HHK – HT), (3) Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK, (4) Blok Pemberdayaan Masyarakat, (5) Blok Perlindungan, (6) Blok Khusus HP, (7) Blok Inti, (8) Blok Pemanfaatan HL, (9) Blok Khusus HL.</p>
Frekuensi Pengumpulan data	Satu tahun
Periode analisa	Satu tahun
Numerator	Kumulatif jumlah dan luas blok hutan yang sudah dizonasi menurut tujuan dan fungsi pemanfaatan
Denominator	Jumlah seluruh blok dan luasnya yang direncanakan untuk dizonasi dan dipetakan
Sumber data	Data dan peta delianiasi zona blok hutan (Laporan buku tata hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Gularaya)
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1.2. Ketersediaan Zona Arahan Petak Dan Anak Petak Di Kawasan Hutan Pada Setiap Blok Hutan KPHP Gulaya

Judul	Ketersediaan zona arahan petak dan anak petak dalam blok hutan KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Kejelasan dan kelengkapan data dan peta petak dan anak petak dalam blok
Tujuan	Terpetakannya petak dan anak petak dari setiap blok hutan secara lengkap dan jelas

Definisi operasional	<p><i>Zona</i> adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.</p> <p><i>Petak</i> adalah bagian yang terkecil dari bagian hutan yang berfungsi sebagai kesatuan manajemen dan kesatuan administrasi.</p> <p><i>Anak Petak</i> adalah bagian dan Petak yang dibuat atas dasar alasan-alasan silvikultur, misalnya adanya perbedaan jenis tanaman, umur, Bonita, KBD.</p>
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap Tahun
Numerator	Kumulatif jumlah dan luas petak dan anak petak per blok hutan yang telah dizonasi dan dipetakan
Denominator	Jumlah dan Luas petak dan anak petak per blok hutan yang direncanakan dizonasi dan dipetakan
Sumber data	Data dan peta delianeasi petak dan anak petak per blok hutan (Laporan buku tata hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Gularaya)
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1.3. Ketersediaan Data Hasil Inventarisasi Berkala 5 Tahunan Wilayah KPHP Gularaya (37.882,44 Ha)

Judul	Data hasil inventarisasi berkala 5 tahunan wilayah KPHP Gularaya (37.882,44 ha)
Dimensi mutu	kelengkapan data potensi dan kepastian kawasan hutan
Tujuan	Tergambarnya perkembangan potensi hasil hutan kayu, HHBK, jasa lingkungan dan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam areal kerja KPHP Gularaya
Definisi operasional	<i>Inventarisasi berkala 5 tahunan</i> adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/manajemen KPHP Gularaya
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap lima tahun
Periode analisa	Setiap lima tahun
Numerator	Kumulatif luas wilayah KPHP Gularaya yang sudah diinventarisasi secara berkala setiap 5 tahun

Denominator	Total luas wilayah KPHP Gularaya yang direncanakan untuk diinventarisasi secara berkala setiap 5 tahun
Sumber data	Laporan hasil inventarisasi berkala 5 tahunan
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1.4. Orientasi batas luar wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)

Judul	Orientasi batas luar wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)
Dimensi mutu	Kejelasan dan keberadaan batas luar wilayah KPHP Gularaya
Tujuan	Mengidentifikasi keberadaan dan kondisi tanda batas luar wilayah KPHP Gularaya sepanjang 1.308,30 Km
Definisi operasional	<i>Orientasi batas batas luar</i> adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan wilayah KPHP Gularaya dengan bukan kawasan hutan.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif panjang batas luar kawasan KPHP Gularaya yang telah diorientasi
Denominator	Total panjang batas luar kawasan KPHP Gularaya yang seharusnya diorientasi (1.308,30 Km)
Sumber data	Laporan pelaksanaan kegiatan orientasi batas luar wilayah KPHP Gularaya
Standar	100 %
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1.5. Kemampuan Rekonstruksi Batas Luar Wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)

Judul	Kemampuan rekonstruksi Batas Luar Wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)
Dimensi mutu	Terpasang tanda batas luas wilayah KPHP Gularaya sepanjang 1.308,30 Km
Tujuan	Batas kawasan hutan yang jelas, tegas, pasti dan benar, baik pada peta maupun di lapangan, serta diketahui dan diakui oleh masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kekuatan hukum yang sangat mantap

Definisi operasional	<i>Rekonstruksi Batas Luar</i> adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya wilayah KPHP Gularaya.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah tanda batas dan panjang batas luar kawasan KPHP Gularaya yang telah direkonstruksi
Denominator	Keseluruhan jumlah tanda batas dan panjang batas luar kawasan KPHP Gularaya yang seharusnya direkonstruksi
Sumber data	Laporan hasil rekonstruksi batas luar wilayah KPHP Gularaya
Standar	≤ 20 %
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1.6. Terdapat Batas Blok Wilayah Pemanfaatan HHK-HT, Jasa Lingkungan dan Pemberdayaan (590 Km)

Judul	Terdapat Batas Blok Wilayah Pemanfaatan HHK-HT, Jasa Lingkungan dan Pemberdayaan (590 Km)
Dimensi mutu	Kejelasan dan kepastian letak tanda batas blok Wilayah Pemanfaatan HHK-HT, Jasa Lingkungan dan Pemberdayaan (590 Km)
Tujuan	Batas kawasan hutan yang jelas, tegas, pasti dan benar, baik pada peta maupun di lapangan, serta diketahui dan diakui oleh masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kekuatan hukum yang sangat mantap
Definisi operasional	<i>Rekonstruksi Batas Luar</i> adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya wilayah KPHP Gularaya. .
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah tanda batas dan panjang batas batas blok pada wilayah pemanfaatan HHK-HT, jasa lingkungan dan blok pemberdayaan yang telah dipasang tanda batas
Denominator	Keseluruhan jumlah tanda batas dan panjang batas batas blok pada wilayah pemanfaatan HHK-HT, jasa lingkungan dan blok pemberdayaan yang seharusnya dipasang tanda batas
Sumber data	Laporan Pelaksanaan Tata Batas Blok

Standar	≤ 30 %
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

II. PENGELOLAAN WILAYAH TERTENTU SEBAGAI ENTITAS BISNIS KPHP GULARAYA

2.1. Terbangun *Core Business* - Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul (25.322,52 Ha)

Judul	Terbangun <i>Core Business</i> Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul (25.322.52 Ha)
Dimensi mutu	Penanaman tanaman jati unggul pada areal seluas 25.322,52 Ha pada kawasan tertentu KPHP Gularaya
Tujuan	Tersedia areal penanaman dan beroperasinya <i>core-business</i> - usaha hutan tanaman jati unggul pada kawasan tertentu seluas 25.322,52 Ha, yang mampu menyediakan bahan baku jati bagi industri pengolahan kayu secara lokal, nasional dan internasional
Definisi operasional	<i>Usaha Hutan tanaman Jati Unggul</i> adalah kelas perusahaan hutan tanaman jati unggul yang dibangun oleh investor atau KPHP pada wilayah tertentu di dalam areal KPHP Gularaya. <i>Jati unggul yang diusahakan</i> adalah jenis jati unggul nusantara (JUN). Jati Unggul Nusantara adalah hasil kloning dari Jati Plus Perhutani (JPP) yang telah diseleksi selama 70 tahun oleh Perum Perhutani. JUN dibiakkan secara vegetatif dengan stek pucuk dari pohon/klon unggul dari Perum Perhutani yang bersertifikat dengan metode bioteknologi mutakhir Mekanisme dan persyaratan pembangunan usaha hutan tanaman jati unggul di kawasan hutan merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif luas areal yang telah ditanam jati unggul pada wilayah tertentu
Denominator	Keseluruhan target luas areal penanaman usaha hutan tanaman jati unggul (25.322,52 Ha) pada wilayah tertentu
Sumber data	Laporan Perkembangan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul
Standar	≤ 35%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan, pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

2.2. Terbangun *Core Business* - Usaha Tanaman Bambu (10.136,87 Ha)

Judul	Terbangun <i>Core Business</i> - Usaha Tanaman Bambu (10.136,87 Ha)
Dimensi mutu	Penanaman bambu seluas 10.136,87 Ha pada kawasan tertentu

	KPHP Gularaya
Tujuan	Tersedia areal penanaman dan beroperasinya core-business - usaha Bambu pada kawasan tertentu seluas 10.136,87 Ha, yang mampu menyediakan bahan baku industri pengolahan bambu secara lokal dan nasional.
Definisi operasional	<i>Usaha Hutan tanaman bambu</i> adalah kelas perusahaan bambu yang dibangun oleh investor atau KPHP pada wilayah tertentu di dalam areal KPHP Gularaya. <i>Jenis bambu</i> akan dikembangkan adalah bambu <i>betung</i> . Mekanisme dan persyaratan pembangunan usaha tanaman bambu di kawasan hutan merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif luas areal yang telah ditanam bambu pada wilayah tertentu
Denominator	Keseluruhan target luas areal penanaman bambu (10.136,87 Ha) pada wilayah tertentu
Sumber data	Laporan Perkembangan Pembangunan Usaha Tanaman Bambu
Standar	≤ 30%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan, pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

2.3. Terbangun Core Business - Wallacea Health Centre (WHC) (10,06 Ha)

Judul	Terbangun Core Business - Wallacea Health Centre (WHC) (10,06 Ha)
Dimensi mutu	Jumlah pengunjung - Wallacea Health Centre (WHC)
Tujuan	Menyediakan jasa lingkungan ekowisata Terapi Kesehatan Wallacea Berbasis Budi daya Lebah Madu (Air Panas Kaindi) pada kawasan seluas 10,06 Ha, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pemeliharaan kesehatan dari wisatawan mancanegara dan nusantara
Definisi operasional	<i>Wallacea Health Centre</i> adalah pembangunan kelas perusahaan jasa lingkungan ekowisata Terapi Kesehatan Wallacea Berbasis Budi daya Lebah Madu (Air Panas Kaindi) seluas yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pemeliharaan kesehatan bagi turis mancanegara maupun nusantara. Mekanisme dan persyaratan dan pembangunan Wallacea Health Centre merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap 3 bulan

Periode analisa	Setia enam bulan
Numerator	Jumlah pengunjung Wallacea Health Centre (WHC) per enam bulan
Denominator	Jumlah pengunjung yang direncanakan berkunjung Wallacea Health Centre (WHC) per enam bulan
Sumber data	Laporan Pengunjung - Wallacea Health Centre (WHC)
Standar	≤ 100 %
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

2.4. Terbangun Hutan Tanaman Jati Unggul Lokal (5.000 Ha)

Judul	Terbangunnya Hutan Tanaman Jati Unggul lokal (5.000 Ha)
Dimensi mutu	Pencadangan areal penanaman tanaman jati unggul local pada areal seluas 5.000 Ha pada kawasan tertentu KPHP Gularaya
Tujuan	Tersedia areal penanaman dan beroperasinya usaha hutan tanaman jati unggul lokal <i>pola swakelola</i> sumber dana APBN/APBD pada kawasan tertentu seluas 5.000 Ha, yang mampu menyediakan bahan baku jati bagi industri pengolahan kayu secara lokal, nasional dan internasional
Definisi operasional	<i>Usaha Hutan tanaman Jati Unggul Lokal pola swakelola</i> adalah kelas perusahaan hutan tanaman jati unggul yang dibangun oleh KPHP Gularaya pada wilayah tertentu di dalam areal KPHP Gularaya. <i>Pola swakelola</i> . <i>Jati unggul yang diusahakan</i> adalah jenis jati unggul lokal hasil kloning dari Jati Plus lokal Muna yang telah diseleksi oleh lembaga tertentu yang bersertifikat yang dibiakkan secara vegetatif dengan stek pucuk dari pohon/klon unggul dengan metode bioteknologi mutakhir Mekanisme dan persyaratan pembangunan usaha hutan tanaman jati unggul di kawasan hutan merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun mulai tahun ke 3
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif luas areal yang telah ditanam jati unggul pada wilayah tertentu
Denominator	Keseluruhan target luas areal penanaman usaha hutan tanaman jati unggul lokal (5.000 Ha) pada wilayah tertentu
Sumber data	Laporan Perkembangan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul Lokal
Standar	≤ 10%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan, pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1. Pelayanan Perizinan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (4.639,95 Ha)

Judul	Pelayanan Perizinan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (4.639,95 Ha)
Dimensi mutu	Akses dan kepastian pemanfaatan kawasan hutan
Tujuan	Meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan pelayanan perizinan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada kawasan hutan seluas 4.639,95 Ha.
Definisi operasional	<p><i>Perijinan HTR (Hutan Tanaman Rakyat)</i> adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.</p> <p>Mekanisme perizinan merujuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman</p>
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah dan luas perizinan HTR yang diusulkan dan telah memperoleh izin dari Menteri kehutanan
Denominator	Keseluruhan jumlah dan luas HTR yang diusulkan untuk memperoleh izin kepada Menteri kehutanan
Sumber data	Laporan penyelenggaraan perizinan pembangunan HTR di wilayah KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

3.2. Ketersediaan Areal Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (2.872,95 Ha)

Judul	Ketersediaan Areal Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (2.872,95 Ha)
Dimensi mutu	Penetapan areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (2.872,95 Ha) oleh Menteri Kehutanan
Tujuan	Meningkatkan luas areal dan produksi hutan tanaman rakyat
Definisi operasional	<p><i>Pencadangan Areal Hutan Tanamn Rakyat (HTR)</i> adalah proses penetapan peruntukkan areal hutan tanaman rakyat yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Areal seluas 2.872,95 Ha yang dicadangkan untuk HTR lokasi di Kompleks Hutan wolasi dan</p>

	Papalia Kab. Konsel.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Luas areal pencadangan HTR yang telah memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Menteri Kehutanan
Denominator	Keseluruhan luas areal pencadangan HTR yang diusulkan memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Menteri Kehutanan
Sumber data	Laporan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

3.3. Pelayanan Perizinan Hutan Kemasyarakatan (160 Ha)

Judul	Pelayanan Perizinan Hutan Kemasyarakatan (160 Ha)
Dimensi mutu	Akses dan kepastian pemanfaatan kawasan hutan
Tujuan	Meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan pelayanan perizinan HKM seluas 160 ha, bagi masyarakat di sekitar hutan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.
Definisi operasional	<i>Perizinan Hutan Kemasyarakatan (HKM)</i> adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Mekanisme perizinan merujuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah dan luas perizinan HKM yang diusulkan dan telah memperoleh izin dari Menteri kehutanan
Denominator	Keseluruhan jumlah dan luas HKM yang diusulkan untuk memperoleh izin kepada Menteri kehutanan
Sumber data	Laporan penyelenggaraan perizinan pembangunan HKM di wilayah KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

3.4. Ketersediaan Areal Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (1.563,97 Ha)

Judul	Ketersediaan Areal Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (1.563,97 Ha)
Dimensi mutu	Persetujuan areal pencadangan Hutan Kemasyarakatan (1.563,97 Ha) oleh Menteri kehutanan
Tujuan	Meningkatkan luas areal dan produksi hutan tanaman kemasyarakatan
Definisi operasional	<i>Pencadangan Areal Hutan Kemasyarakatan (HKM)</i> adalah proses penetapan peruntukkan areal hutan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Areal seluas 2.872,95 Ha yang dicadangkan untuk HKM terdiri atas (a) Komplek Hutan Wolasi, Papalia dan Torobulu Kabupaten Konawe Selatan seluas 870 Ha, dan (b) Komplek Hutan Papalia Kota Kendari seluas 693,97 Ha
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Luas areal pencadangan HKM yang telah memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Menteri Kehutanan
Denominator	Keseluruhan luas areal pencadangan HKM yang diusulkan memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Menteri Kehutanan
Sumber data	Laporan Pencadangan Areal Hutan Kemasyarakatan
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

3.5. Ketersediaan Areal Pencadangan Pemanfaatan Hutan Pola Pemberdayaan (4.157,25Ha)

Judul	Ketersediaan Areal Pencadangan Pemanfaatan Hutan Pola Pemberdayaan (4.157,25 ha)
Dimensi mutu	Penetapan areal pencadangan Pemanfaatan Hutan Pola Pemberdayaan (4.157,25 ha)
Tujuan	Meningkatkan luas areal Pemanfaatan hutan produksi berbasis pemberdayaan sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat
Definisi operasional	<i>Pencadangan Areal Pemanfaatan Hutan Pola Pemberdayaan</i> adalah proses penetapan peruntukkan areal hutan guna usaha Pemanfaatan Hutan pola pemberdayaan seluas 4.157,25 Ha yang dicadangkan untuk antisipasi program pemberdayaan baik skala nasional maupun lokal
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Luas areal pencadangan Pemanfaatan Hutan Pola Pemberdayaan

	ditetapkan oleh Menetri Cq PUSDAL Regional IV yang termuat dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.
Denominator	Keseluruhan luas areal pencadangan Pemanfaatan Hutan Pola Pemberdayaan yang diusulkan dalam Rencana Pengelolaan memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Menteri Kehutanan Cq Kepala PUSDAL Banghut Regional IV.
Sumber data	Laporan Pencadangan Areal Pemanfaatan Hutan Pola Pemberdayaan
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

IV. PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

4.1. Menciptakan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Bagi Masyarakat Sekitar Hutan

Judul	Menciptakan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Bagi Masyarakat Sekitar Hutan
Dimensi mutu	Perkembangan jumlah mata pencaharian alternatif masyarakat sekitar hutan
Tujuan	Meningkatkan jumlah mata pencaharian alternatif yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan
Definisi operasional	<i>Mata Pencaharian Alternatif (MPA)</i> adalah tambahan penghasilan masyarakat yang ditimbulkan oleh keberadaan KPHP Gularaya. Bentuk matapencaharian alternatif diantaranya transportasi, perdagangan, pembibitan, dll
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah mata pencaharian alternatif masyarakat sekitar hutan setelah adanya KPHP Gularaya
Denominator	Jumlah mata pencaharian alternatif masyarakat sekitar hutan yang ada saat ini
Sumber data	Survei dan wawancara lapangan
Standar	$\leq 20 \%$
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

4.2. Pembentukan Forum Kemitraan Multipihak

Judul	Pembentukan Forum Kemitraan Multipihak
Dimensi mutu	Frekuensi pertemuan forum kemitraan multipihak

	dalam mengembangkan ekonomi dan kelembagaan masyarakat
Tujuan	Terbentuknya forum kemitraan yang intensif melakukan koordinasi untuk mengembangkan ekonomi dan kelembagaan masyarakat masyarakat sekitar hutan
Definisi operasional	<i>Forum Kemitraan Multipihak</i> adalah forum kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah pertemuan koordinasi forum kemitraan multipihak yang berjalan setiap tahun
Denominator	Keseluruhan jumlah pertemuan koordinasi forum kemitraan multipihak yang direncanakan setiap tahun
Sumber data	Laporan Tahunan Forum Kemitraan Multipihak dan Wawancara
Standar	100 %
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala KPHP Gularaya Kepala Bagian Tata Usaha

4.3. Peningkatan Jejaring Kerjasama Multipihak

Judul	Peningkatan Jejaring Kerjasama Multipihak
Dimensi mutu	Adanya kerjasama diantara multipihak
Tujuan	Meningkatkan jumlah kerjasama kemitraan antara pihak yang berkepentingan dengan KPHP Gularaya
Definisi operasional	<i>Jejaring Kerjasama Multipihak</i> adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra dalam lingkup wilayah kerja KPHP Gularaya, yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar dalam mendukung pengelolaan hutan di wilayah KPHP Gularaya
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah kerjasama multipihak yang telah berjalan setiap tahun untuk mendukung KPHP Gularaya
Denominator	Kseluruhan jumlah kerjasama multipihak yang direncanakan setiap tahun untuk mendukung KPHP Gularaya
Sumber data	Laporan Tahunan Forum Kemitraan Multipihak

Standar	100 %
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala KPHP Gularaya Kepala Bagian Tata Usaha

V. PENGEMBANGAN HHBK UNGGULAN

5.1. Pelayanan Perizinan Pemungutan HHBK - Rotan

Judul	Pelayanan Perizinan Pemungutan HHBK - Rotan
Dimensi mutu	Akses dan kepastian pemungutan rotan
Tujuan	Meningkatkan akses dan kepastian masyarakat dalam melakukan pemungutan HHBK-Rotan pada wilayah KPHP Gularaya melalui pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan
Definisi operasional	<i>Perizinan Pemungutan HHBK-Rotan</i> adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Mekanisme perizinan merujuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif luas areal HHBK-Rotan yang diusulkan dan telah memperoleh izin Menteri Kehutanan
Denominator	Keseluruhan Luas Areal HHBK-Rotan yang diusulkan memperoleh izin Menteri Kehutanan
Sumber data	Laporan penyelenggaraan perizinan pemungutan HHBK- Rotan
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

5.2. Ketersediaan Areal Pencadangan Rotan

Judul	Ketersediaan Areal Pencadangan Rotan
Dimensi mutu	Luas areal pencadangan rotan yang dapat dimanfaatkan masyarakat
Tujuan	Menyediakan luas areal pencadangan yang dapat diakses untuk meningkatkan produktivitas HHBK-Rotan dan pendapatan

	masyarakat sekitar hutan di wilayah KPHP Gularaya
Definisi operasional	<i>Areal Pencadangan Rotan</i> adalah proses penetapan peruntukkan areal hutan pemungutan dan pemanfaatan HHBK- Rotan di dalam wilayah KPHP Gularaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif luas areal pencadangan rotan yang diusulkan dan telah disetujui serta ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk izin pemungutan HHBK-Rotan
Denominator	Keseluruhan luas areal pencadangan rotan yang direncanakan memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Menteri Kehutanan untuk izin pemungutan HHBK-Rotan
Sumber data	Laporan Pencadangan Areal HHBK Rotan
Standar	100 %
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

VI. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA AREAL DILUAR IZIN

6.1. Identifikasi Lahan Kritis pada lahan yang tidak dibebani hak pada hutan produksi dan hutan lindung (24.000 Ha)

Judul	Identifikasi Lahan Kritis pada lahan yang tidak dibebani hak pada hutan produksi dan hutan lindung (24.000 Ha)
Dimensi mutu	Kejelasan Luas Lahan Kritis
Tujuan	Mengidentifikasi dan memetakan luas lahan kritis pada areal yang tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan
Definisi operasional	Lahan Kritis adalah lahan yang memiliki Tingkat Bahaya Erosi Sedang sampai Tinggi dengan kemiringan lereng diatas 40 % yang terdapat pada areal KPHP yang tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif Luas Lahan Kritis yang telah diidentifikasi pada areal yang tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan
Denominator	Keseluruhan Luas Lahan kritis pada areal yang tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan kawasan
Sumber data	Peta Tingkat Bahaya Erosi dan Peta Kemiringan Lereng (Laporan Pelaksanaan Identifikasi Lahan Kritis)
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

6.2. Penyiapan Areal Reboisasi (13.957,03 Ha)

Judul	Penyiapan Areal Reboisasi (13.957,03 Ha)
Dimensi mutu	Tersedianya areal lahan dengan kondisi yang tertata dan siap dilaksanakan program reboisasi
Tujuan	Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis pada kawasan hutan yang berada diluar hak atau pemegang izin
Definisi operasional	Penyiapan areal reboisasi adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk menyiapkan kondisi lahan dalam kondisi siap untuk dilaksanakan program reboisasi mulai dari penataan blok reboisasi sampai dengan persiapan lahan.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Tahun
Periode Analisa	Setiap Tahun
Numerator	Kumulatif luas lahan yang siap untuk dilaksanakan program reboisasi
Denominator	Luas lahan kritis yang telah teridentifikasi dan direncanakan untuk direboisasi
Sumber data	Peta Lahan Kritis dan Laporan Pelaksanaan Penyiapan dan Penanaman Areal Reboisasi
Standar	≤ 30%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

6.3. Pemeliharaan Tanaman

Judul	Pemeliharaan Tanaman
Dimensi mutu	Tanaman yang telah ditanam pada program reboisasi dapat tumbuh secara optimal
Tujuan	Mengoptimalkan pertumbuhan tanaman yang telah ditanam pada program reboisasi
Definisi operasional	Pemeliharaan tanaman adalah serangkaian tindakan silvikultur yang diberikan kepada tanaman mulai dari , pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit dan perlindungan kebakaran hutan. Masa pemeliharaan tanaman selama 3 (tiga) tahun setelah penanaman
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah tanaman yang tumbuh optimal pada program reboisasi
Denominator	Jumlah keseluruhan tanaman pada program reboisasi
Sumber data	Hasil Penilaian Lapangan dan Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan

	Tanaman
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

6.4. Pengayaan Tanaman

Judul	Pengayaan Tanaman
Dimensi mutu	Luas areal lahan yang ditanami dengan sistem pengayaan tanaman.
Tujuan	Meningkatkan kerapatan tanaman pada areal yang telah tersedia untuk kebutuhan perlindungan tanah dan pengayaan tanaman
Definisi operasional	Pengayaan Tanaman adalah suatu tindakan silvikultur dalam meningkatkan kerapatan tanaman pada areal lahan yang tersedia untuk kebutuhan konservasi tanah dan rehabilitasi hutan.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Tahun
Periode Evaluasi	Setiap Tahun
Numerator	Luas areal tanam yang dikayakan setiap tahunnya
Denominator	Luas areal lahan yang tersedia untuk program pengayaan setiap tahun
Sumber data	Hasil penilaian lapangan dan Laporan Pelaksanaan Pengayaan Tanaman
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

6.5. Penerapan Teknik Konservasi Tanah pada DAS Prioritas

6.5.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Produksi di DAS Prioritas

Judul	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Produksi di DAS Prioritas
Dimensi mutu	Luas Lahan yang telah direhabilitasi pada kawasan hutan produksi di DAS Prioritas
Tujuan	Merehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi dan melakukan tindakan konservasi tanah di kawasan hutan produksi pada DAS Prioritas
Definisi operasional	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Produksi pada DAS Prioritas adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perbaikan kondisi hutan dan tindakan konservasi tanah dalam kawasan hutan produksi pada DAS Prioritas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Tahun

Periode Analisa/Evaluasi	Setiap Tahun
Numerator	Luas areal yang telah direhabilitasi dalam kawasan hutan produksi setiap tahun
Denominator	Luas areal yang direncanakan direhabilitasi dalam kawasan hutan produksi setiap tahun
Sumber data	Peta Fungsi Hutan, Peta DAS dan Peta Lahan Kritis (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan RHL)
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

6.5.2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung pada DAS Prioritas

Judul	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Lindung pada DAS Prioritas
Dimensi mutu	Luas Lahan yang telah direhabilitasi di kawasan hutan Lindung pada DAS Prioritas
Tujuan	Merehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi dan melakukan tindakan konservasi tanah di kawasan hutan lindung pada DAS Prioritas
Definisi operasional	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Lindung pada DAS Prioritas adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perbaikan kondisi hutan dan tindakan konservasi tanah dalam kawasan hutan lindung pada DAS Prioritas
Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan	Setiap Tahun
Periode Analisa/Evaluasi	Setiap Tahun
Numerator	Luas areal yang telah direhabilitasi dalam kawasan hutan lindung setiap tahun
Denominator	Luas areal hutan lindung yang direncanakan untuk direhabilitasi setiap tahun
Sumber data	Peta Fungsi Hutan, Peta DAS dan Peta Lahan Kritis (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan RHL)
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

6.5.3. Rehabilitasi Hutan Mangrove

Judul	Rehabilitasi Hutan Mangrove
Dimensi mutu	Luas Lahan Hutan Mangrove yang direhabilitasi
Tujuan	Merehabilitasi kawasan hutan mangrove
Definisi operasional	Rehabilitasi Hutan Mangrove adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan kondisi hutan mangrove

Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan	Setiap Tahun
Periode Analisa/Evaluasi	Setiap Tahun
Numerator	Luas areal hutan mangrove yang telah direhabilitasi setiap tahun
Denominator	Total Luas Areal Hutan Mangrove yang direncanakan direhabilitasi setiap tahun
Sumber data	Peta Kawasan Hutan Mangrove (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan RHL)
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

VII. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

7.1. Ketersediaan Data dan Informasi Wilayah Hutan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value of Forest*)

Judul	Ketersediaan Data dan Informasi Wilayah Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value of Forest</i>)
Dimensi mutu	Perlindungan potensi HCVF
Tujuan	Menggambarkan data dan potensi kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi di dalam areal KPHP Gularaya yang harus dilindungi
Definisi operasional	Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) adalah suatu areal hutan yang memiliki satu atau lebih nilai konservasi tinggi (NKT) baik secara ekologi maupun secara sosial
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif luas wilayah HCVF yang telah diidentifikasi dengan lengkap data dan potensinya
Denominator	Keseluruhan luas wilayah HCVF yang potensial terdapat di dalam wilayah KPHP Gularaya
Sumber data	Laporan Pelaksanaan Identifikasi HCVF
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

7.2. Ketersediaan Prosedur Perlindungan Hutan

Judul	Ketersediaan Prosedur Perlindungan Hutan
Dimensi mutu	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan
Tujuan	Menyiapkan mekanisme dan prosedur perlindungan hutan untuk

	meningkatkan keamanan kawasan hutan di areal KPHP Gularaya
Definisi operasional	Prosedur Perlindungan Hutan adalah standar operasional upaya meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan dari potensi gangguan, seperti kebakaran hutan, pencurian hasil hutan, perambahan hutan dan penanggulangan hama dan penyakit di wilayah KPHP Gularaya
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif jumlah gangguan kawasan hutan setiap tahunnya
Denominator	-
Sumber data	SOP perlindungan hutan dan Laporan Gangguan pada Kawasan Hutan
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

7.3. Implementasi Penanggulangan Kebakaran, Pencurian Hasil Hutan, Perambahan Hutan, Penanggulangan Hama dan Penyakit

Judul	Implementasi Penanggulangan Kebakaran, Pencurian Hasil Hutan, Perambahan Hutan, Penanggulangan Hama dan Penyakit
Dimensi mutu	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan
Tujuan	Menyiapkan rencana tindak dan implementasi penanggulangan terjadinya potensi gangguan pada kawasan hutan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di areal KPHP Gularaya
Definisi operasional	Implementasi penanggulangan gangguan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi teriadnya potensi gangguan di dalam kawasan hutan. Potensi jenis gangguan dalam kawasan hutan diantaranya kebakaran hutan, pencurian hasil hutan, perambahan hutan dan penanggulangan hama dan penyakit di wilayah KPHP Gularaya
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap tahun
Periode analisa	Setiap tahun
Numerator	Kumulatif kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan menurut potensi gangguan pada kawasan hutan setiap tahunnya
Denominator	Keseluruhan rencana kegiatan penanggulangan potensi gangguan pada kawasan hutan setiap tahunnya
Sumber data	Laporan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan

VIII. PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PEMEGANG IZIN DAN INSTANSI PEMERINTAH

8.1. Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemegang Izin di Wilayah KPHP Gularaya

Judul	Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemegang Izin di Wilayah KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Kerjasama program dengan pemegang ijin
Tujuan	Meningkatkan kerjasama program yang mendukung tujuan dan kegiatan pembangunan KPH antara pemegang izin dengan Pengelola KPHP Gularaya
Definisi operasional	<p>Koordinasi dengan Pemegang Izin adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dari setiap pemegang izin dengan tujuan pembangunan KPHP Gularaya.</p> <p>Sinkronisasi dengan pemegang izin adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan kebijakan dan program pemegang izin dengan kebijakan dan program pengelolaan KPHP Gularaya</p> <p>Pemegang zin adalah parapihak yang memperoleh izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP, diantaranya : HTR, HKM, Usaha Hutan Tanaman Jati, Usaha Tanaman Bambu, Wallacea Health Centre, Usaha Pertambangan Bahan Galian, dll</p>
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Tahun
Periode analisa	Setiap Tahun
Numerator	Kumulatif realisasi pelaksanaan kerjasama program dan kegiatan antara pemegang izin dengan pengelola KPHP Gularaya setiap tahunnya
Denominator	Keseluruhan rencana kerjasama program antara pemegang izin dengan pengelola KPHP Gularaya setiap tahunnya
Sumber data	Laporan Kerjasama Antara Pemegang Ijin dengan Pengelola KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala KPHP Gularaya

8.2. Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Judul	Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di Wilayah KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Kerjasama program dengan pemegang pemerintah daerah dan instansi terkait
Tujuan	Meningkatkan kerjasama program yang mendukung tujuan dan kegiatan pembangunan KPH antara Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dengan Pengelola KPHP Gularaya

Definisi operasional	<p>Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dari setiap Pemerintah Daerah dan Instansi dengan tujuan pembangunan KPHP Gularaya.</p> <p>Sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait adalah penyalarsan dan penyelerasian berbagai peraturan kebijakan dan program Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dengan kebijakan dan program pengelolaan KPHP Gularaya.</p> <p>Peemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Daerah Kota Kendari, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>Intansi terkait adalah Badan atau Dinas pada masing-masing level pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan KPHP Gularaya, diantaranya: Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Dinas Pertambangan, dll.</p>
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Tahun
Periode analisa	Setiap Tahun
Numerator	Kumulatif realisasi pelaksanaan kerjasama program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dengan pengelola KPHP Gularaya setiap tahunnya
Denominator	Keseluruhan rencana kerjasama program antara Pemerintah Daerah dan Instansi dengan pengelola KPHP Gularaya setiap tahunnya
Sumber data	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala KPHP Gularaya

IX. PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

9.1. Kecukupan Jumlah Personil Polisi Kehutanan (Polhut)

Judul	Kecukupan Jumlah Personil Polisi Kehutanan (Polhut)
Dimensi mutu	Jumlah personil Polhut sebanyak 23 orang dan memiliki kompetensi
Tujuan	Mencukupi jumlah personil Polhut sebanyak 23 orang yang memiliki kompetensi melaksanakan tugas monitoring dan pengamanan kawasan hutan
Definisi operasional	Kecukupan jumlah personil polhut adalah jumlah polhut yang memliki kompetensi dan dapat secara efektif melakukan kegiatan monitoring dan pengamanan pada seluruh areal kawasan hutan di aeal KPHP Gularaya. Rasio kecukupan polhut terhadap luas kawasan hutan sebesar 5.000 ha per oarng tenaga polisi kehutanan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Tahun
Periode Analisa	Setiap Tahun
Numerator	Ketersediaan jumlah tenaga Polhut yang kompeten setiap tahun

Denominator	Rencana kebutuhan jumlah tenaga polhut yang sesuai dengan luas areal KPHP Gularaya
Sumber data	Laporan Ketersediaan SDM Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

9.2. Kecukupan Jumlah Personil Pengelola KPHP

Judul	Kecukupan Jumlah Personil Pengelola KPHP
Dimensi mutu	Jumlah personil Pengelola KPHP Gularaya sebanyak 91 orang
Tujuan	Mencukupi jumlah personil pengelola KPHP Gularaya sebanyak 91 orang dan memiliki kompetensi
Definisi operasional	Kecukupan jumlah personil KPHP Gularaya adalah kebutuhan jumlah personil KPHP Gularaya sebanyak 91 orang dan memiliki kompetensi dan efektif menjalankan tugas masing-masing dalam pengelolaan kawasan.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Tahun
Periode Analisa	Setiap Tahun
Numerator	Realiasi Pengadaan Personil KPHP Gularaya yang kompeten pada masing-masing bidang setiap tahun
Denominator	Rencana Pengadaan Personil KPHP pada masing-masing bidang setiap tahun
Sumber data	Laporan Ketersediaan SDM Pengelola KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Satuan Kerja KPHP Gularaya Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPHP Gularaya

X. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

10.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya

Judul	Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Jumlah, Jenis dan Kualitas Sarana dan Prasarana
Tujuan	Mencukupi jumlah dan jenis sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik sehingga pengelola KPHP Gularaya dapat secara efektif melakukan tugas pengelolaan kawasan.
Definisi operasional	Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya adalah pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPHP Gularaya sehingga pengelola KPHP dapat secara efektif melaksanakan tugas pengelolaan kawasan. Jenis sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi: Kantor RPH sebanyak 5 Unit, Perlindungan Hutan, Sarana prasarana pendukung kegiatan

	pengelolaan hutan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Tahun
Periode Analisa	Setiap Tahun
Numerator	Realiasi Pengadaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya
Denominator	Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya
Sumber data	Satuan Kerja KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Satuan Kerja KPHP Gularaya

XI. PENGEMBANGAN DATA BASE

11.1. Pembuatan Website KPHP Gularaya

Judul	Pengadaan Website KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Ketersediaan dan Kualitas Jaringan Website
Tujuan	Menyediakan website dengan kualitas jaringan prima
Definisi operasional	Pengadaan Website adalah pengadaan jaringan internet dengan kualitas yang prima dalam menunjang ketersediaan data dan informasi elektronik
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap Tahun
Periode Analisa	Setiap Tahun
Numerator	Realisasi Pengadaan Website
Denominator	Rencana Pengadaan Website
Sumber data	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Satuan Kerja KPHP Gularaya

11.2. Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Teknologi Database KPHP Gularaya

Judul	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi dan Teknologi Database KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Ketersediaan dan kualitas Sistem Informasi dan Teknologi Database KPHP Gularaya
Tujuan	Menyediakan Sistem Informasi dan Teknologi Database KPHP

	Gularaya dengan kualitas jaringan prima
Definisi operasional	Pengadaan Sistem Informasi dan Teknologi Database KPHP Gularaya adalah penyediaan Sistem Informasi dan Teknologi Database, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya dengan kualitas yang prima untuk kebutuhan membangun sistem database yang <i>reliable</i>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setia Tahun
Periode Analisa	Setia Tahun
Numerator	Realiasi Pengadaan Sistem Informasi dan Teknologi Database KPHP Gularaya
Denominator	Rencana Pengadaan Sistem Informasi dan Teknologi Database KPHP Gularaya
Sumber data	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala Satuan Kerja KPHP Gularaya

XII. PENGEMBANGAN INVESTASI

12.1. Peningkatan Promosi


Judul	Peningkatan Promosi
Dimensi mutu	Jumlah Promosi
Tujuan	Meningkatkan kegiatan promosi kawasan KPHP Gularaya sebanyak 15 kali promosi dan 3 Kerjasama Investasi core business KPHP Gularaya
Definisi operasional	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPHP Gularaya untuk mempromosikan kawasan KPHP Gularaya kepada pihak eksternal baik skala nasional maupun internasional, agar mau melakukan kerjasama investasi pada tiga <i>core business</i> KPHP Gularaya (Usaha Hutan Tanaman Jati, Usaha Tanaman Bambu dan <i>Wallacea Health Centre</i>)
Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan	Setiap Tahun
Periode Analisa/Evaluasi	Setiap Tahun
Numerator	Realisasi Kegiatan Promosi setiap tahun dan Realisasi kerjasama investasi setiap tahun
Denominator	Rencana Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi setiap tahun
Sumber data	Laporan Perkembangan Kegiatan Investasi KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala KPHP Gularaya Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPHP Gularaya

12.2. Peningkatan Investasi Pada Core Business KPHP Gularaya

Judul	Peningkatan Investasi pada core business KPHP Gularaya
Dimensi mutu	Realisasi Investasi
Tujuan	Meningkatkan arus masuk investasi dalam kawasan KPHP Gularaya, terutama tiga bidang kegiatan <i>core business</i> (Usaha Hutan Tanaman Jati, Usaha Tanaman Bambu dan <i>Wallacea Health Centre</i>)
Definisi operasional	Pengembangan Investasi adalah serangkaian kegiatan untuk menarik investor masuk berinvestasi pada <i>core business</i> dalam kawasan KPHP Gularaya. Sasaran utama <i>core business</i> KPHP Gularaya adalah Usaha Hutan Tanaman Jati, Usaha Tanaman Bambu dan <i>Wallacea Health Centre</i>
Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan	Setiap Tahun
Periode Analisa/Evaluasi	Setiap Tahun
Numerator	Realisasi Investasi setiap tahun
Denominator	Rencana Investasi setiap tahun
Sumber data	Laporan Perkembangan Kegiatan Investasi KPHP Gularaya
Standar	100%
Penanggung jawab Pengumpul data	Kepala KPHP Gularaya Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPHP Gularaya

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I Ketut Puspita ADIYANA, MTP	ASS. II	
2	Ir. RUSBANDRIYO, MP	KADISHUT	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARO Hutan	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM